



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 45 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA
PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI INDONESIA TIMUR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan pemindahan-pemindahan dan lain-lain hal, perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Makassar dan Denpasar;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia No.145 a tahun 1951 (Berita Negara No.69 tahun 1951), No.48 tahun 1952 (Berita Negara No.27 tahun 1952) dan No.152 tahun 1952 (Berita Negara No.61 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada :
- a. Pengadilan Tentara di Makassar :
Kapten BUHAR ARDIKUSUMA.
- b. Pengadilan Tentara di Denpasar :
1. Major SUWITO HARJOKO.
2. Kapten FAAH. JACOBUS DANIEL.
3. Kapten F.J. TUMBELAKA.
- II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Denpasar:
1. Major J U S M I N,
Kmd. Bn. 715 Terr. VII.
2. Kapten BUHAR ARDIKUSUMA.
Kmd. Bn. 703 Terr. VII.
3. Kapten S U B R O T O.
Kep. Bag. V. Res. Inf. 26.

III. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 25 Pebruari 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i.,
t.t.d.
WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,
t.t.d .
LOEKMAN WIRIADINATA